



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Dgl

Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMA ARTHA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin No. 66, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **HARRYANTO DWI OKY GUNAWAN** selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: (1) **EDWARD FENGKI CRISTANTO EM**, jabatan Kepala Bagian Penagihan PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera, yang bertempat tinggal di BTN Islamik Permai Blok O, Kel. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, (2) **RULLI RIDWAN**, jabatan Kepala Bagian Marketing PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera yang bertempat tinggal di Perumahan Petobo Permai Tahap III Blok A6 No. 10, RT/RW: 001/001, Kelurahan Mpanau, Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan (3) **RIVAN BRIAN EXCEL RUSE**, jabatan Account Officer PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera yang bertempat tinggal di BTN Citra Alam Blok F No. 04, RT/RW 011/003. Kelurahan/Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 619/BPR-PAS/XI/2023 tertanggal 29 November 2023, yang

Halaman 1 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 34/SK/Pdt/2023/PN Dgl tertanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; dan:

ZULIAN TURSININA, NIK: 7271015502770002, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Februari 1977, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal JL. Meranti VII BLK D No.10 Perumnas Tinggede RT 018/ RW/004, Kelurahan/Desa Tinggede, Kecamatan. Marawola, Kabupaten Sigi, Pekerjaan PNS selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

AMIRUDDIN, NIK: 7271011603850001, tempat tanggal lahir Sinjai, 16 Maret 1985, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal JL. Meranti VII BLK D No.10 Perumnas Tinggede RT 018/ RW/004, Kelurahan/Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

MAEDAH TAHUDI, NIK: 7271016909380001, tempat tanggal lahir Palu, 29 September 1951, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal JL. Meranti VII BLK D No.10 Perumnas Tinggede RT 018/ RW/004, Kelurahan/Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023;

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PENGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KEDUA mengakui telah menerima pinjaman dari PT. BPR Prima Artha Sejahtera sejumlah **Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** dengan jangka waktu **60 (Enam Puluh) bulan** sesuai dengan **Perjanjian Kredit No: 232/KMG/III/2023** tanggal **10 Maret 2023**;

PASAL 2

PIHAK KEDUA mengakui adanya tunggakan pembayaran terhadap PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masih memiliki kewajiban sebesar:

- a. Sisa pokok : **Rp.71.250.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
- b. Sisa bunga: **Rp.63.840.144,- (Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah)**
- c. Denda: **Rp.1.090.125,- (Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)**

Sehingga total kewajiban adalah **Rp.136.180.269,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)**;

PASAL 3

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan keringanan pembayaran apabila PIHAK KEDUA melakukan Kembali pembayaran sehingga ke kategori kolektibilitas lancar berupa :

- Materai Untuk Penggandaan Dokumen GS **Rp. 330.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** Menjadi **Rp.0,- (Nol Rupiah)**;
- Foto Copy Dokumen GS **Rp.35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)** Menjadi **Rp.0,- (Nol Rupiah)**;

PASAL 4

PIHAK KEDUA wajib melakukan Pembayaran Kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi Kategori Kolektibilitas Lancar, dengan rincian sebagai berikut ;

- PIHAK KEDUA wajib melakukan **pembayaran 4 X (Kali) Angsuran paling lambat Pada Tanggal 29 Desember 2023**, dengan total jumlah **Nominal Pembayaran Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;
- PIHAK KEDUA wajib melakukan **pembayaran 2 X (Kali) Angsuran paling lambat Pada tanggal 28 Februari 2024** dengan total jumlah **Nominal Pembayaran Rp.4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**;
- PIHAK KEDUA wajib melakukan **pembayaran 2 X (Kali) Angsuran paling lambat Pada tanggal 28 Maret 2024** dengan total jumlah **Nominal Pembayaran Rp.4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**;

PASAL 5

PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, yaitu pembayaran angsuran setiap bulan agar tetap menjadi kolektibilitas lancar setiap bulannya sesuai Perjanjian Kredit Nomor :232/KMG/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 mulai dari bulan Januari 2024 dan seterusnya;

PASAL 6

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban isi kesepakatan perdamaian ini atau PIHAK KEDUA lalai dalam menjalankan kewajiban yang sudah disebutkan pada **PASAL 4 dan PASAL 5**, maka PIHAK PERTAMA

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Kembali menghitung berdasarkan pada sisa jumlah hutang Pokok, Bunga, dan Denda Keterlambatan yang belum terbayarkan;

PASAL 7

Apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran sesuai ketentuan pada **PASAL 4 PASAL 5**, dan, **PASAL 6** maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan agunan **SHM No. 619 tertanggal 29 Mei 1999 Atas Nama MAEDAH TAHUDI dan ZULIAN TURSININA dengan luas 84 M²** yang terletak di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah kepada PIHAK KEDUA;

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban isi kesepakatan perdamaian ini maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap jaminan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit No. **232/KMG/III/2023 tanggal 10 Maret 2023** dengan berdasarkan pada sisa jumlah hutang Pokok, Bunga dan Denda yang belum terbayarkan;

PASAL 9

Bahwa pengajuan permohonan Eksekusi yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 8** dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan hukum yang berlaku;

PASAL 10

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak menuntut satu sama lainnya setelah adanya Kesepakatan Perdamaian ini yang akan dituangkan dalam Akta Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Donggala.

PASAL 11

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasari pada kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana **Nomor: 17/Pdt.G.S/2023/PN Dgl** untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

PASAL 12

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Donggala hingga diputuskan dengan dikeluarkan Akta Perdamaian ditanggung Bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA).

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan setuju atas seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA maupun TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III/PIHAK KEDUA, untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA maupun TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III /PIHAK KEDUA, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **13 DESEMBER 2023** oleh **MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Dgl tanggal 07 Desember 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MAROLOP SINAGA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MAROLOP SINAGA, S.H.

HAKIM

ttd.

MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	87.000,-
PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	40.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,- +

Total : Rp. 252.000,-

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)